

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki keberagaman dari berbagai macam sisi, baik itu suku, adat, bahasa, dan sebagainya. Sejak zaman dahulu keberagaman telah menjadi ciri bagi nusantara itu sendiri (Himawan, 2018). Keberagaman di Indonesia sendiri lahir dari berbagai nilai yakni budaya, agama, kesukuan, seluruhnya telah disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Identitas Bangsa Indonesia yang plural serta multikultural pun sudah ada sejak zaman dahulu. Bahwa dengan identitas yang telah ada, nusantara mampu mengolah elemen yang berasal dari luar sehingga terciptalah corak kebudayaan yang benar-benar baru, unik, juga mengagumkan bagi pelawat dari luar (Himawan, 2018).

Keberagaman dalam nusantara pun hadir dari sisi keberagamaan. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh diakuinya 6 agama oleh pemerintah yakni Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara Indonesia diperkenankan dengan bebas untuk memilih agama mana yang menjadi pilihannya, serta keseluruhannya memiliki kedudukan yang setara. Tiap-tiap pemeluk agama pun wajib untuk menjaga toleransi satu sama lain. Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) RI pun telah melaksanakan serangkaian survei, serta menggencarkan berbagai kampanyenya mengenai kerukunan antar umat beragama.

Pemerintah juga membuat Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama pada Bab XV Bagian Kesatu Pasal 887. Pusat Kerukunan Umat Beragama memiliki tugas untuk mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis, dan merumuskan kebijakan dalam bidang kerukunan umat beragama sesuai mekanisme perundang-undangan. Seluruh upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama tanpa terkecuali. Di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga perdamaian serta mencegah timbulnya konflik berlatar belakang agama.

Namun Ketua Umum PBNU KH Said A Siradj (2016) menilai pemerintah gagal

dalam melawan radikalisme, nyatanya konflik antar umat beragama tetap terjadi hingga saat ini. Salah satu indikator yang dapat memicu konflik umat beragama ialah melalui berita bernada provokatif yang timbul dari *framing* media, baik *online* maupun konvensional. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat (Arifin, 2019) bahwa media memiliki kuasa untuk menggiring opini publik dan mengonstruksi realitas yang dapat memunculkan konflik sosial. Contoh fenomena yang berakar dari *framing* media ialah kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara pada 2019. Menurut (Arief, 2018) *framing* bukanlah sebuah kebohongan, melainkan bertujuan untuk menutupi informasi sebenarnya dengan cara menyeleksi berita, menambahkan gambar, kata atau bunyi hingga menonjolkan unsur tertentu. *Framing* media juga sangat erat kaitannya dengan agenda *setting* oleh redaksi sebagai sikap berpolitik media. Contoh judul *framing* negatif media yakni "Densus 88 tangkap suami istri di DIY, buku agama diamankan" oleh vivanews.com, "Kelola PAUD, terduga teroris Sleman simpan zat kimia hingga buku khilafah" oleh SuaraJogja.id, "Seruan jihad Ustaz Abdul Somad untuk Wamena" oleh Vivacoid, hingga "Negara Mayoritas Muslim terbukti lebih doyan korupsi ketimbang negara kafir" oleh MERDEKA.com (Siyasi, 2020).

Menanggapi fenomena tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam), dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo RI menandatangani nota kesepahaman pada 21 Juni 2021 mengenai penyuluhan agama dalam rangka memperkuat literasi digital (Indah, 2021). Literasi digital merupakan keterampilan dalam mengelola media digital dengan tujuan berkomunikasi dan mencari informasi secara beretika dan penuh tanggung jawab (kemendikbud.go.id). Adapun survei literasi digital yang dilakukan Kominfo RI terhadap 1.670 responden, hasilnya secara nasional indeks literasi digital hanya mencapai indeks 3,47 dan belum mencapai kategori "baik" dengan sub-indeks 4,00.

Sementara secara global, literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal itu diperkuat oleh hasil survei *Program for International Student Assessment* (PISA) pada 2019, Indonesia berada di urutan 62 dari 70 negara berdasarkan minat membaca masyarakatnya (Utami, 2021). Sedangkan menurut survei CCSU pada

2016, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara (Damarjati, 2019). Menurut Blontank Poer yang dikutip dari (Hardiyanto, 2018), sebagian besar masyarakat hanya membaca sebuah berita dari judulnya tanpa membuka *link* beritanya. Efeknya ialah masyarakat mudah untuk mengambil kesimpulan berdasarkan judul berita hingga akhirnya terprovokasi. Mengutip dari Muhadjir Effendy (2017) bahwa bangsa yang besar ialah bangsa yang literat, memiliki peradaban tinggi serta aktif dalam memajukan masyarakat dunia. Bangsa yang literat juga merupakan bangsa yang memiliki kecakapan hidup yang tinggi sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain dalam memajukan kesejahteraan dunia (Abe, 2019).

Menimbang teknologi informasi yang berkembang pesat, maka literasi digital dipilih sebagai langkah strategis menghadapi *framing* media dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama. Literasi digital merupakan upaya terdepan dalam rangka meminimalkan *framing* negatif yang disiarkan oleh media kepada masyarakat luas. Literasi digital secara tidak langsung akan merubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola media digitalnya menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat khususnya generasi muda pun akan lebih selektif dalam mencerna informasi baik berasal dari media *online* maupun konvensional berbasis televisi. Dengan begitu, peredaran informasi mengenai keagamaan yang bersifat provokatif dapat diredam dengan rasa keingintahuan masyarakat mengenai kebenaran dari berita. Sehingga kerukunan antar umat beragama dapat terjaga dengan baik.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakangnya, perancang menemukan masalah mengenai kerukunan umat beragama ialah sebagai berikut:

- Masih terjadinya konflik antar umat beragama.

- Agenda *setting* media menggunakan *framing* untuk menutupi informasi sebenarnya dengan memberikan berita bernada provokatif dapat memicu konflik antar umat beragama.

- Sebagian besar masyarakat hanya membaca berita dari judulnya saja.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perancang dapat merumuskan masalah yang menjadi fokus dalam perancangan. Yaitu bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama melalui peningkatkan literasi digital masyarakat?

1.4. Batasan Masalah

Perancang memberikan batasan pada perancangan ini agar lebih spesifik dan menjurus yaitu hanya membahas mengenai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama dengan meningkatkan keterampilan mengelola media digital masyarakat dalam menghadapi *framing* media.

1.5. Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangannya ialah sebagai berikut:

- Mengkampanyekan peran keterampilan mengelola media digital kepada masyarakat dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama.
- Mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi hanya dari judul sebuah berita yang menyangkut keagamaan.

1.6. Manfaat Perancangan

Adapun manfaat pada perancangan ini yaitu:

- Perancangan ini dapat membantu sebagai bahan referensi terhadap kampanye sosial menjaga kerukunan antar umat beragama selanjutnya.
- Masyarakat khususnya generasi muda dapat lebih menyaring informasi dan meningkatkan literasi digital sebagai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama.

